



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT,**

melawan

**TERGUGAT,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menyewa di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 April 2020, umur 3 tahun 9 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan terkadang Tergugat marah;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 05 Mei 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xx xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah ± Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah), dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah ± Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 April 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Dede Andi, S.H.I., M.H.) tanggal 07 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Pengadilan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada petitum sebagaimana kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut : Harta Bersama berupa rumah seluas 7 m x 8 m di atas tanah milik ibu kandung Penggugat, terletak di RT 01 RW 02 Kelurahan Lepas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, diserahkan kepemilikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 6304-LU-18052020-0007 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

## B. Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sarifuddin Noor sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lepas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 saat anak masih berumur 2 tahun rumah tangga mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain terjadi pada bulan Februari 2023;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat kurang, sehingga Penggugat juga bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
- bahwa tidak ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya dan mengajaknya berjalan-jalan, namun tidak rukun kembali dengan Penggugat;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Basirih, namun Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang bernama Sarifuddin Noor sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lepasan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar awal tahun 2023 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari dan September 2023;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat juga bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa tidak ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang hanya untuk menengok anaknya dan tidak rukun kembali dengan Penggugat;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan plywood, namun Saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Pengadilan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan serta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama Anak, umur 3 tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 April 2020 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marabahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak** lahir di Barito Kuala 05 April 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat membayar nafkah kepada anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama berupa bangunan rumah seluas 7 m x 8 m di atas tanah milik ibu kandung Penggugat, terletak di RT 01 RW 02 Kelurahan Lepas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, diserahkan kepemilikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni gugatan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat 19 September 2024 berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut serta harta bersama untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak** lahir di Barito Kuala 05 April 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama **Anak** minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menetapkan harta bersama berupa rumah seluas 7 m x 8 m di atas tanah milik ibu kandung Penggugat, terletak di RT 01 RW 02 Kelurahan Lepas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, diserahkan kepemilikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Marabahan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SAMSURI YUSUF, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)